

P E N E T A P A N

Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara: -----

Maimun Nuryadi, SE, umur 38 tahun, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S-1,

bertempat tinggal di Siyono Wetan RT 063 RW 010, Kelurahan Logandeng, Kecamatan Playen Kabuoaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT MULIA, yang beralamat di Jalan KH Agus Salim, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kapaniteraan dengan nomor 53/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 30 Maret 2016, memberi kuasa kepada : -----

1. Sri Widodo, S.Fil., S.H. ; -----

2. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H. ; -----

3. Wawan Andriyanto, S.H. ; -----

4. Hardini Meigy Sari, S.H ; -----

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252
Telp./Fax.: +62274 618012. Dalam hal ini baik
secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** ; -----

L A W A N

Sadinem binti Harjo Sumarto, lahir di Gunungkidul, 10 Oktober 1961, umur 54
tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Timunsari
RT.003 RW.002 Desa Hargosari, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Pemegang KTP.
Nomor 3403175010610001. Untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Sumardi, lahir di Gunungkidul, 08 Mei 1963, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di
Timunsari RT.003 RW.002 Desa Hargosari,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Pemegang
KTP. Nomor 3403170805630001. Untuk selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2016, dan didaftar
pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor:
0376/Pdt.G/2016/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0376/Pdt.G/2016/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 227/MRB/BMTM/X/13 tertanggal 10 Oktober 2013; -----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 227/MRB/BMTM/X/13 tertanggal 10 Oktober 2013, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.7.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp.8.596.000,- yang terdiri dari: -----
 - a. Pinjaman pokok = Rp.7.000.000,- ; -----
 - b. Margin = Rp.1.596.000,- ; -----Dan sampai saat ini Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.2.865.600,- sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp.5.730.400,-; -----
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 227/MRB/BMTM/X/13 tertanggal 10 Oktober 2013, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.716.400,- sebanyak 36 kali, yang terdiri dari : -----
 - a. Angsuran pokok = Rp.583.400,- ; -----
 - b. Angsuran Margin = Rp.133.000,- ; -----
4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor 04/SP1/BMT MULIA/09/2015 tertanggal 15 September 2015, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum

Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 227/MRB/BMTM/X/13 tertanggal 10 Oktober 2013; -----

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati; -----
6. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil; -
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut: -----

Kerugian Materiil: -----

a. Angsuran Pokok sebesar Rp.4.666.400,- ; -----

b. Margin sebesar sebesar Rp.1.064.000,- ; -----

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.15.730.400,-; -----

Kerugian Immateriil: -----

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,- ; -----

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.20.730.400,-; -----

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 227/MRB/BMTM/X/13 tertanggal 10 Oktober 2013, Tergugat telah memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Hargosari atas nama Turut Tergugat seluas 704 m² yang terletak di Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia; -----
 9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 227/MRB/BMTM/X/13 tertanggal 10 Oktober 2013, apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Oleh karena itu, Kami memohon Sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Hargosari atas nama Turut Tergugat seluas 704 m² yang terletak di Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat; -----
 10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*); -----
 11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 227/MRB/BMTM/X/13 tertanggal 10 Oktober 2013 sah dan mengikat; -----
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi; -----
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah: -----

Kerugian Materil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.4.666.400,- ; -----
- b. Margin sebesar sebesar Rp.1.064.000,- ; -----
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIL ADALAH Rp.15.730.400,-; -----

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan pihak ketiga atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,- ; -----

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.20.730.400,-; -----

5. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Hargosari atas nama Turut Tergugat seluas 704 m² yang terletak di Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Indonesia, guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat; -----

6. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVooraad*); -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di Persidangan, dan Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertimbangkan ulang kembali untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, oleh karenanya Pemohon mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan oleh

karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat tersebut dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muhamad Dihan, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. dan Umar Faruq, S.Ag., MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Santosa,SH.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Muhamad Dihan, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Umar Faruq, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti

Edi Santosa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp381.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)